



PUTUSAN

Nomor : 80/Pid.B/2016/PN.Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

	Nama Lengkap	:	HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN;
	Tempat Lahir	:	Tanjung Raja (Sumsel);
	Umur/tanggal lahir	:	45 Tahun / 21 November 1970
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kewarganegaraan	:	Indonesia.
	Tempat Tinggal	:	Rt.17 Kel.Legok Kec.Telanaipura Kota Jambi
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Swasta (Dagang)
2.	Nama lengkap	:	FAUZI alias ZI bin AZRI;
	Tempat Lahir	:	Tanjung Raja (OKI/ Sumsel);
	Umur/tanggal lahir	:	43 tahun / 16 Maret 1972;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Rt.03 Kampung Abadi Kel.Muara Dua Kec.Muara Dua
			Kab. OKU Selatan Sumsel;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Dagang;

halaman 1 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 04 Maret 2016;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama **IRWAN HENDRIZAL, S.H.**, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 80/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 12 Mei 2016, dan khusus untuk Terdakwa **HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN** didampingi oleh **AHMAD NAIM, S.H.** Advokat berkantor pada AHMAD NAIM & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Pasar Bawah RT.004/ RW.002 No.33 Kel. Pasar Sarolangun Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2016 Nomor 005/SKK/AN&P/LO/III/2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 25 Mei 2016 dibawah Nomor : 25/Kh.Pid/2016/PN.Srl, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

PENGADILAN NEGERI, tersebut;

- Telah membaca semua berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **1 HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN**,
Terdakwa **2 FAUZI alias ZI bin AZRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835 atas nama Nova Ridha;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41EEJ403636 Nosin G427-ID403978;
 - 1 (satu) buah ventilasi pintu fiber terbuat dari plastik warna putih;
 - 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam;
 - 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA;
 - 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A;
 - 1 (satu) buah linggis pendek;
 - 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau;
 - Tali raffia warna merah;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA;
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia;

halaman 3 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Zainal Abidin bin Taha;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

-----Bahwa Terdakwa 1 HERMAN WIJAYA Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa 2 FAUZI Als ZI Bin AZRI bersama dengan saksi Zainal Abidin Als Enal Bin Taha, saksi Sauki Als Suki Bin Mulkan, saksi Jemi Bin Raja Padil, saksi Rendi Ramadan Als Rendi Bin Bakri (dalam berkas terpisah) serta sdr.AMRAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 di Rt.04 Desa Moenti Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama dengan saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan serta sdr.Amran berkumpul di rumah saksi Zainal Abidin untuk merencanakan melakukan pencurian. Selanjutnya saksi Zainal Abidin dan sdr.Amran terlebih dulu melakukan survey dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna Biru tanpa plat nomor polisi untuk memantau lokasi rumah milik saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah yang menjadi target pencurian.

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan dan sdr.Amran menyiapkan 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis pisau dan 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol laras pendek yang akan dipergunakan untuk melumpuhkan pemilik rumah apabila melakukan perlawanan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan dan sdr.Amran berangkat menuju rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY dan berhenti agak jauh dari rumah milik saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah. Selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan berjalan kaki menuju rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah sedangkan sdr.Amran tetap berada di mobil untuk berjaga-jaga sambil mengawasi lokasi. Bahwa sesampainya rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan masuk kedalam pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan langsung menuju bagian belakang rumah. Saksi Zainal Abidin kemudian menjebol ventilasi pintu rumah bagian belakang dan membuka engsel pintu hingga pintu tersebut berhasil dibuka dan selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan berhasil masuk kedalam rumah.

halaman 5 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa 2 mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah tersebut dengan menggunakan obeng. Mengetahui hal tersebut, saksi Rohimah kemudian menggedor-gedor pintu sambil berteriak-teriak sehingga membuat Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan berlari keluar dari dalam rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah.

Bahwa pada waktu saksi Ferry Andrial dan saksi Zulpani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY Noka MHFM1CA4JAK032956 Nosin DBM7835, 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza Nopol BM 1107 QY Noka MHFM1CA4 JAK032956 Nosin DBM7835 atas nama Nova Ridha, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek DIADORA, 1 (satu) buah senter warna putih les hijau merek Fox GE102A, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, Tali Rafia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna Biru tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41EEJ403636 Nosin G427-ID403978, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON caliber 38 MM special made in USA, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra caliber 38 MM Pindad Indonesia, 10 (sepuluh) butir Peluru caliber 38 MM;

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa 1 HERMAN WIJAYA Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa 2 FAUZI Als ZI Bin AZRI bersama dengan saksi Zainal Abidin Als Enal Bin Taha, saksi Sauki Als Suki Bin Mulkan, saksi Jemi Bin Raja Padil, saksi Rendi Ramadan Als Rendi Bin Bakri (dalam berkas terpisah) serta sdr.AMRAN (DPO) pada hari Jumâ€™at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 di Rt.04 Desa Moenti Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan dan sdr.Amran berkumpul dirumah saksi Zainal Abidin untuk merencanakan melakukan pencurian. Selanjutnya saksi Zainal Abidin dan sdr.Amran terlebih dulu melakukan survey dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna Biru tanpa plat nomor polisi untuk memantau lokasi rumah milik saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah yang menjadi target pencurian.

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan dan sdr.Amran menyiapkan peralatan berupa senjata tajam jenis pisau, linggis, obeng, Tali Rafia, serta lakban warna hitam dan senjata api jenis pistol laras pendek. Peralatan tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas sandang warna hitam merek DIADORA yang disimpan didalam mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY yang dipergunakan untuk menuju lokasi pencurian.

Bahwa pada hari Jumâ€™at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan dan sdr.Amran berangkat menuju rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY dan berhenti agak jauh dari rumah milik saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah. Selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan berjalan kaki menuju rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah sedangkan sdr.Amran tetap berada dimobil untuk berjaga-jaga sambil mengawasi lokasi pencurian.

halaman 7 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan masuk kedalam pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan langsung menuju bagian belakang rumah. Saksi Zainal Abidin kemudian menjebol ventilasi pintu rumah bagian belakang dan membuka engsel pintu hingga pintu tersebut berhasil dibuka dan selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan berhasil masuk kedalam rumah.

Bahwa setelah berada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa 2 mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah tersebut dengan menggunakan obeng. Mengetahui hal tersebut, saksi Rohimah kemudian menggedor-gedor pintu sambil berteriak-teriak sehingga membuat Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan berlari keluar dari dalam rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah.

Bahwa pada waktu saksi Ferry Andrial dan saksi Zulpani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY Noka MHFM1CA4JAK032956 Nosin DBM7835, 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza Nopol BM 1107 QY Noka MHFM1CA4 JAK032956 Nosin DBM7835 atas nama Nova Ridha, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek DIADORA, 1 (satu) buah senter warna putih les hijau merek Fox GE102A, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, Tali Rafia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna Biru tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41EEJ403636 Nosin G427-ID403978, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON caliber 38 MM special made in USA, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra caliber 38 MM Pindad Indonesia, 10 (sepuluh) butir Peluru caliber 38 MM.

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa 1 HERMAN WIJAYA Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa 2 FAUZI Als ZI Bin AZRI bersama dengan saksi Zainal Abidin Als Enal Bin Taha, saksi Sauki Als Suki Bin Mulkan, saksi Jemi Bin Raja Padil, saksi Rendi Ramadan Als Rendi Bin Bakri (dalam berkas terpisah) serta sdr.AMRAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 di Rt.02 Lingkungan Pulau Pinang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Rt.02 Lingkungan Pulau Pinang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun, saksi Ferry Andrial dan saksi Zulpani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan. Pada waktu dilakukan pengeledahan dirumah tempat Para Terdakwa tersebut berada, ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api berikut amunisinya yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON caliber 38 MM special made in USA, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra caliber 38 MM Pindad Indonesia, 10 (sepuluh) butir Peluru caliber 38 MM yang disembunyikan dibelakang rumah dengan dengan ditutupi daun-daun disela-sela rumpun pohon pisang.

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

halaman 9 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa 1 HERMAN WIJAYA Bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa 2 FAUZI Als ZI Bin AZRI bersama dengan saksi Zainal Abidin Als Enal Bin Taha, saksi Sauki Als Suki Bin Mulkan, saksi Jemi Bin Raja Padil, saksi Rendi Ramadan Als Rendi Bin Bakri (dalam berkas terpisah) serta sdr.AMRAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 di Rt.02 Lingkungan Pulau Pinang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Rt.02 Lingkungan Pulau Pinang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun, saksi Ferry Andrial dan saksi Zulpani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi Zainal Abidin, saksi Sauki, saksi Jemi dan saksi Rendi Ramadan. Pada waktu dilakukan pengeledahan dirumah tempat Para Terdakwa tersebut berada, ditemukan 3 (tiga) bilah pisau yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam bentuk gagang melengkung, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat dengan dililit lakban warna coklat dan bentuk gagang melengkung yang disimpan didalam tas sandang warna hitam merek DIADORA dan disembunyikan dibawah meja didalam rumah tempat Para Terdakwa ditangkap.

Bahwa ketiga senjata tajam jenis pisau yang ditemukan tersebut tidak termasuk sebagai barang pusaka atau barang kuno dan nyata-nyata bukan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga dan tidak sesuai dengan peruntukannya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke – 1 : ROHIMAH binti M. NUR:

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mencoba memasuki rumah kediaman Saksi, tanpa izin;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi dan suami Saksi tertidur dalam kamar, tiba-tiba Saksi terbangun dan melihat jam sekitar pukul 03.00 WIB oleh karena mendengar seperti pintu dapur rumah sedang dicongkel orang, lalu Saksi membuka jendela melihat keluar rumah, tidak ada orang, kemudian Saksi membuka pintu kamar dan berjalan menuju ruang tengah dan mengintip dari celah-celah antara kusen dengan daun pintu;
Bahwa, ketika Saksi mengintip melalui celah kusen dan daun pintu ruang tengah Saksi dapat melihat seseorang sedang berjalan dan dengan waktu bersamaan dari arah yang berbeda namun posisinya masih diruang dapur, Saksi juga mendengar suara rak piring bergoyang;
Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut lalu secara spontan Saksi berteriak "Woi...sambil memukul daun pintu yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur selanjutnya Saksi berlari kembali ke kamar dan membangunkan suami Saksi untuk menceritakan kejadian tersebut;
Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut lalu suami Saksi menghubungi Kepala Dusun Sungai Benteng bernama Junaidi untuk melaporkan kejadian tersebut;
Bahwa, atas kejadian tersebut tidak ada barang yang hilang dari rumah Saksi, oleh karena pelaku segera pergi meninggalkan rumah Saksi setelah Saksi berteriak;
Bahwa, sepengetahuan Saksi para pelaku masuk kedalam rumah Saksi dengan cara membongkar pintu WC, oleh karena pintu WC rumah Saksi rusak;
Bahwa, ketika kejadian tersebut cahaya penerangan rumah Saksi dalam keadaan terang oleh karena lampu luar rumah dalam keadaan menyala;

halaman 11 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saat kejadian yang berada dalam rumah Saksi ada 3 (tiga) oran selain Saksi ada juga suami dan anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke – 2 : AHMAD SOLEH bin MIUN;

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mencoba memasuki rumah kediaman Saksi, tanpa izin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke – 4 : FERRY ANDRIAL, S.H. bin KHUZAIRI;

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah masuk rumah orang lain dengan cara menjebol pintu, tanpa izin;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah korban Ahmad Soleh yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah salah-satu Terdakwa yang bernama ZAINAL ABIDIN alias ENAL di Desa Pulau Pinang Kec.Sarolangun Kab. Sarolangun;

Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan informasi dari Polsek Limun bahwa ada pelaku perampokan yang masuk kedalam rumah warga dan menggunakan senjata api, lalu tim buser Polres Sarolangun melakukan penyelidikan dan sekira pukul 11.00 WIB tim buser mendapat informasi bahwa di desa Pulau Pinang ada 5 (lima) orang warga yang tidak dikenal berdiam di rumah Zainal Abidin alias Enal;

Bahwa, setelah menerima informasi tersebut lalu tim buser mengerahkan kekuatan penuh dengan dibantu Polsek Sarolangun berangkat untuk mengepung rumah Zainal Abidan alias Enal di Pulau Pinang;

Bahwa, setelah rumah Zainal alias Enal dikepung, lalu anggota masuk kedalam rumah dan menyergap para Terdakwa sehingga para Terdakwa berhasil ditangkap;

Bahwa, saat penyergapan rumah Zainal Abidin alias Enal berhasil ditangkap 6 (enam) orang yaitu ZAINAL ABIDIN alias ENAL, SAUKI alias SUKI, JEMI, RENDI RAMADHAN dan para Terdakwa (HERMAN WIJAYA dan FAUZI alias ZI);

Bahwa, ketika menangkap para Terdakwa dan ke-4 temannya berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY, berikut STNKnya atas nama Nova Ridha, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, Tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

halaman 13 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah ditanyakan para Terdakwa bukan penduduk asli Sarolangun, mereka orang datangan yang akan melakukan perampokan di wilayah Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, ketika ditanyakan kepada Terdakwa, yang merencanakan untuk merampok rumah korban Ahmad Soleh adalah teman para Terdakwa yang bernama AMRAN (DPO) sedangkan yang menjadi penunjuk jalan adalah ZAINAL ABIDIN alias ENAL warga Desa Pulau Pinang;

Bahwa, para Terdakwa dan teman-temannya belum berhasil melakukan perampokan di rumah korban oleh karena sudah diketahui oleh isteri korban Rohimah;

Bahwa, setelah ditanyakan kepada para Terdakwa bahwa yang menggunakan senjata api adalah Terdakwa Herman Wijaya dan Terdakwa Fauzi alias Zi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke – 3 : ZULPANI bin H. INDRIADI;

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah masuk rumah orang lain dengan cara menjebol pintu, tanpa izin;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah korban Ahmad Soleh yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah salah-satu Terdakwa yang bernama ZAINAL ABIDIN alias ENAL di Desa Pulau Pinang Kec.Sarolangun Kab. Sarolangun;

Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan informasi dari Polsek Limun bahwa ada pelaku perampokan yang masuk kedalam rumah warga dan menggunakan senjata api, lalu tim buser Polres Sarolangun melakukan penyelidikan dan sekira pukul 11.00 WIB tim buser mendapat informasi bahwa di desa Pulau Pinang ada 5 (lima) orang warga yang tidak dikenal menginap di rumah Zainal Abidin alias Enal;

Bahwa, setelah menerima informasi tersebut lalu tim buser mengerahkan kekuatan penuh dengan dibantu Polsek Sarolangun berangkat untuk mengepung rumah Zainal Abidan alias Enal di Pulau Pinang;

Bahwa, setelah rumah Zainal alias Enal dikepung, lalu anggota masuk kedalam rumah dan menyergap para Terdakwa sehingga para Terdakwa berhasil ditangkap;

Bahwa, saat penyergapan rumah Zainal Abidin alias Enal berhasil ditangkap 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang yaitu ZAINAL ABIDIN alias ENAL, SAUKI alias SUKI, JEMI, RENDI RAMADHAN dan para Terdakwa (HERMAN WIJAYA dan FAUZI alias ZI);

Bahwa, ketika menangkap para Terdakwa dan ke-4 temannya berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY, berikut STNKnya atas nama Nova Ridha, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, Tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Bahwa, setelah ditanyakan para Terdakwa bukan penduduk asli Sarolangun, mereka orang datangan yang akan melakukan perampokan di wilayah Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, ketika ditanyakan kepada Terdakwa, yang merencanakan untuk merampok rumah korban Ahmad Soleh adalah teman para Terdakwa yang bernama AMRAN (DPO) sedangkan yang menjadi penunjuk jalan adalah ZAINAL ABIDIN alias ENAL warga Desa Pulau Pinang;

Bahwa, para Terdakwa dan teman-temannya belum berhasil melakukan perampokan di rumah korban oleh karena sudah diketahui oleh isteri korban Rohimah;

Bahwa, setelah ditanyakan kepada para Terdakwa bahwa yang menggunakan senjata api adalah Terdakwa Herman Wijaya dan Terdakwa Fauzi alias Zi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke – 5 : ZAINAL ABIDIN bin TAHA;

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) di dalam rumah korban Ahmad Soleh yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan

halaman 15 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ABIDIN alias ENAL (Saksi sendiri), SAUKI alias SUKI, JEMI, RENDI RAMADHAN dan AMRAN;
Bahwa, rencana perampokan tersebut berawal, saat Saksi dihubungi oleh AMRAN (DPO) yang memberitahukan ada toke/ bos di daerah Limun yang menyimpan uang dalam jumlah besar didalam rumahnya dan rumah korban dapat dijadikan target perampokan;
Bahwa, setelah mengetahui informasi dari AMRAN tersebut lalu Saksi menghubungi Terdakwa II (FAUZI alias Zi) di Palembang kemudian Fauzi alias Zi menghubungi pelaku lainnya setelah disepakati pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB para Terdakwa, Sauki, Jemi, Rendi Ramadan dan Amran berkumpul di rumah Saksi untuk mematangkan rencana perampokan tersebut;
Bahwa, untuk mencapai rumah korban terlebih dahulu Saksi dan Amran melakukan survey lokasi rumah korban menggunakan sepeda motor Satria FU dan melihat situasi rumah korban yang menjadi target perampokan;
Bahwa, setelah disusun rencana pada tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 22.30 WIB para Terdakwa, Sauki, Jemi, Rendi Ramadan, Amran dan Saksi berangkat menuju rumah korban di Desa Moenti menggunakan mobil Avanza warna abu-abu, dan mobil ditinggalkan di pinggir jalan kemudian kami berjalan sekitar 1 KM untuk mencapai rumah korban;
Bahwa, alat-alat yang dibawa ketika akan merampok rumah korban adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;
Bahwa, sesampainya dirumah korban kemudian kami masuk kedalam pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan Saksi yang menjebol ventilasi pintu WC bagian belakang rumah dan membuka engsel pintu tersebut dan berhasil terbuka, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa II (Fauzi alias Zi) mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah korban menggunakan obeng;
Bahwa, ketika Terdakwa II (Fauzi alias Zi) sedang mencongkel pintu yang menghubungkan ruang tengah dan ruang dapur, tiba-tiba pemilik rumah menggedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat Saksi dan teman-temannya lainnya panik dan kabur dari dalam rumah korban tersebut sebelum berhasil mengambil barang-barang milik korban;
Bahwa, setelah ketahuan dan kabur dari rumah korban para Terdakwa, Sauki, Jemi, Rendi Ramadan, Amran dan Saksi pergi ke rumah Amran di Desa Tanjung Raden, setelah pagi harinya sekitar pukul 05.30 WIB para Terdakwa dan teman-teman kembali pulang ke rumah Saksi di Desa Pulau Pinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sekitar pukul 14.30 WIB saat Saksi dan para Terdakwa serta teman-teman lainnya sedang duduk-duduk santai di rumah Saksi, kemudian rumah Saksi dikepung oleh Polisi yang kemudian masuk kedalam rumah Saksi dan berhasil menangkap Saksi dan teman-temannya lainnya sedangkan Amran (DPO);
Bahwa, dalam melakukan perampokan tersebut, apabila berhasil hasilnya akan dibagi rata masing-masing pelaku;
Bahwa, para Terdakwa merupakan warga luar Kabupaten Sarolangun dan berasal dari Palembang, sedangkan Saksi dan Amran asli penduduk Sarolangun;
Bahwa, mobil Toyota Avanza warna abu-abu merupakan mobil sewaan yang disewa oleh Sauki dari Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke – 6 : SAUKI bin MULKAN:

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) di dalam rumah korban Ahmad Soleh yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN alias ENAL, SAUKI alias SUKI (Saksi sendiri), JEMI, RENDI RAMADHAN dan AMRAN;
Bahwa, rencana perampokan tersebut berawal, saat Saksi dihubungi oleh Herman Wijaya (Terdakwa I) mengajak merampok di Sarolangun dan Saksi disuruh mencari mobil rental kemudian Saksi menghubungi anak angkat Saksi di Pekanbaru dan berhasil mendapatkan rental mobil Avanza warna abu-abu yang langsung dibawa ke Jambi baru kemudian ke Sarolangun;
Bahwa, untuk mencapai rumah korban terlebih dahulu Zainal Abidin dan Amran melakukan survey lokasi rumah korban menggunakan sepeda motor Satria FU dan melihat situasi rumah korban yang menjadi target perampokan;
Bahwa, setelah disusun rencana pada tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 22.30 WIB para Terdakwa, Zainal Abidin, Jemi, Rendi Ramadan, Amran dan Saksi berangkat menuju rumah korban di Desa Moenti menggunakan mobil Avanza warna abu-abu, dan mobil ditinggalkan di pinggir jalan kemudian kami berjalan sekitar 1 KM untuk mencapai rumah korban;
Bahwa, alat-alat yang dibawa ketika akan merampok rumah korban adalah 1

halaman 17 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Avanza warna abu-abu, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Bahwa, sesampainya di rumah korban kemudian kami masuk kedalam pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan Zainal Abidin yang menjebol ventilasi pintu WC bagian belakang rumah dan membuka engsel pintu tersebut dan berhasil terbuka, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa II (Fauzi alias Zi) mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah korban menggunakan obeng;

Bahwa, ketika Terdakwa II (Fauzi alias Zi) sedang mencongkel pintu yang menghubungkan ruang tengah dan ruang dapur, tiba-tiba pemilik rumah menggedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat Saksi dan teman-temannya lainnya panik dan kabur dari dalam rumah korban tersebut sebelum berhasil mengambil barang-barang milik korban;

Bahwa, setelah ketahuan dan kabur dari rumah korban para Terdakwa, Zainal Abidin, Jemi, Rendi Ramadan, Amran dan Saksi pergi ke rumah Amran di Desa Tanjung Raden, setelah pagi harinya sekitar pukul 05.30 WIB para Terdakwa dan teman-teman kembali pulang ke rumah Zainal Abidin di Desa Pulau Pinang;

Bahwa, sekitar pukul 14.30 WIB saat Saksi dan para Terdakwa serta teman-teman lainnya sedang duduk-duduk santai di rumah Zainal Abidin, kemudian rumah Zainal Abidin dikepung oleh Polisi yang kemudian masuk kedalam rumah dan berhasil menangkap Saksi dan teman-temannya lainnya sedangkan Amran (DPO);

Bahwa, salam melakukan perampokan tersebut, apabila berhasil hasilnya akan dibagi rata masing-masing pelaku;

Bahwa, para Terdakwa merupakan warga luar Kabupaten Sarolangun dan berasal dari Palembang, sedangkan Zainal Abidin dan Amran asli penduduk Sarolangun;

Bahwa, mobil Toyota Avanza warna abu-abu merupakan mobil sewaan yang disewa oleh Saksi dari Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke – 7 : JEMI bin RAJA PADIL;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) di dalam rumah korban Ahmad Soleh yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN alias ENAL, SAUKI alias SUKI, JEMI (Saksi sendiri), RENDI RAMADHAN dan AMRAN;
Bahwa, rencana perampokan tersebut berawal, saat Saksi dihubungi oleh Sauki dan bertemu di Pekanbaru yang mengajak merampok di Sarolangun dan Saksi disuruh Sauki ikut bersama dengannya berangkat dari Pekanbaru menggunakan mobil Avanza warna abu-abu yang langsung dibawa ke Jambi baru kemudian ke Sarolangun;
Bahwa, untuk mencapai rumah korban terlebih dahulu Zainal Abidin dan Amran melakukan survey lokasi rumah korban menggunakan sepeda motor Satria FU dan melihat situasi rumah korban yang menjadi target perampokan;
Bahwa, setelah disusun rencana pada tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 22.30 WIB para Terdakwa, Zainal Abidin, Sauki, Rendi Ramadan, Amran dan Saksi berangkat menuju rumah korban di Desa Moenti menggunakan mobil Avanza warna abu-abu, dan mobil ditinggalkan di pinggir jalan kemudian kami berjalan sekitar 1 KM untuk mencapai rumah korban;
Bahwa, alat-alat yang dibawa ketika akan merampok rumah korban adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;
Bahwa, sesampainya di rumah korban kemudian kami masuk kedalam pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan Zainal Abidin yang menjebol ventilasi pintu WC bagian belakang rumah dan membuka engsel pintu tersebut dan berhasil terbuka, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa II (Fauzi alias Zi) mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah korban menggunakan obeng;
Bahwa, ketika Terdakwa II (Fauzi alias Zi) sedang mencongkel pintu yang menghubungkan ruang tengah dan ruang dapur, tiba-tiba pemilik rumah menggedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat Saksi dan teman-temannya lainnya panik dan kabur dari dalam rumah korban tersebut sebelum berhasil mengambil barang-barang milik korban;

halaman 19 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah ketahuan dan kabur dari rumah korban para Terdakwa, Zainal Abidin, Sauki, Rendi Ramadan, Amran dan Saksi pergi ke rumah Amran di Desa Tanjung Raden, setelah pagi harinya sekitar pukul 05.30 WIB para Terdakwa dan teman-teman kembali pulang ke rumah Zainal Abidin di Desa Pulau Pinang;

Bahwa, sekitar pukul 14.30 WIB saat Saksi dan para Terdakwa serta teman-teman lainnya sedang duduk-duduk santai di rumah Zainal Abidin, kemudian rumah Zainal Abidin dikepung oleh Polisi yang kemudian masuk kedalam rumah dan berhasil menangkap Saksi dan teman-temannya lainnya sedangkan Amran (DPO);

Bahwa, salam melakukan perampokan tersebut, apabila berhasil hasilnya akan dibagi rata masing-masing pelaku;

Bahwa, para Terdakwa merupakan warga luar Kabupaten Sarolangun dan berasal dari Palembang, sedangkan Zainal Abidin dan Amran asli penduduk Sarolangun;

Bahwa, mobil Toyota Avanza warna abu-abu merupakan mobil sewaan yang disewa oleh Saksi dari Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke – 8 : RENDI RAMADAN bin BAKRI;

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) di dalam rumah korban Ahmad Soleh yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN alias ENAL, SAUKI alias SUKI, JEMI, RENDI RAMADHAN (Saksi sendiri) dan AMRAN;

Bahwa, rencana perampokan tersebut berawal, saat Saksi diajak oleh FAUZI alias ZI (Terdakwa II) untuk melakukan perampokan di daerah Jambi Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, untuk mencapai rumah korban terlebih dahulu Zainal Abidin dan Amran melakukan survey lokasi rumah korban menggunakan sepeda motor Satria FU dan melihat situasi rumah korban;

Bahwa, setelah disusun rencana pada tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 22.30 WIB para Terdakwa, Zainal Abidin, Sauki, Jemi, Amran dan Saksi berangkat menuju rumah korban di Desa Moenti menggunakan mobil Avanza warna abu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu, dan mobil ditinggalkan di pinggir jalan kemudian kami berjalan sekitar 1 KM untuk mencapai rumah korban;

Bahwa, alat-alat yang dibawa ketika akan merampok rumah korban adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Bahwa, sesampainya di rumah korban kemudian kami masuk kedalam pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan Zainal Abidin yang menjebol ventilasi pintu WC bagian belakang rumah dan membuka engsel pintu tersebut dan berhasil terbuka, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa II (Fauzi alias Zi) mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah korban menggunakan obeng;

Bahwa, ketika Terdakwa II (Fauzi alias Zi) sedang mencongkel pintu yang menghubungkan ruang tengah dan ruang dapur, tiba-tiba pemilik rumah menggedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat Saksi dan teman-temannya lainnya panik dan kabur dari dalam rumah korban tersebut sebelum berhasil mengambil barang-barang milik korban;

Bahwa, setelah ketahuan dan kabur dari rumah korban para Terdakwa, Zainal Abidin, Sauki, Jemi, Amran dan Saksi pergi ke rumah Amran di Desa Tanjung Raden, setelah pagi harinya sekitar pukul 05.30 WIB para Terdakwa dan teman-teman kembali pulang ke rumah Zainal Abidin di Desa Pulau Pinang;

Bahwa, sekitar pukul 14.30 WIB saat Saksi dan para Terdakwa serta teman-teman lainnya sedang duduk-duduk santai di rumah Zainal Abidin, kemudian rumah Zainal Abidin dikepung oleh Polisi yang kemudian masuk kedalam rumah dan berhasil menangkap Saksi dan teman-temannya lainnya sedangkan Amran (DPO);

Bahwa, dalam melakukan perampokan tersebut, apabila berhasil hasilnya akan dibagi rata masing-masing pelaku;

Bahwa, para Terdakwa merupakan warga luar Kabupaten Sarolangun dan berasal dari Palembang, sedangkan Zainal Abidin dan Amran asli penduduk Sarolangun;

Bahwa, mobil Toyota Avanza warna abu-abu merupakan mobil sewaan yang disewa oleh Saksi dari Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

halaman 21 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan masing-masing
Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1- HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2- FAUZI alias ZI bin AZRI;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

halaman 23 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835 atas nama Nova Ridha;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41EEJ403636 Nosin G427-ID403978;
- 1 (satu) buah ventilasi pintu fiber terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam;
- 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA;
- 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A;
- 1 (satu) buah linggis pendek;
- 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau;
- Tali raffia warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia;
- 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara dan peraturan perundangan yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, dimana Saksi-saksi mengaku **mengenali** barang bukti tersebut adalah barang-barang milik para Terdakwa dan teman-temannya yang akan digunakan dalam melakukan kejahatan dalam perkara ini;

halaman 25 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) di dalam rumah korban yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;

Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan HERMAN WIJAYA, ZAINAL ABIDIN alias ENAL, SAUKI alias SUKI, JEMI, RENDI RAMADHAN dan AMRAN;

Bahwa benar, rencana perampokan tersebut berawal, saat Zainal Abidin alias Enal dihubungi oleh AMRAN (DPO) yang memberitahukan ada toke/ bos di daerah Limun yang menyimpan uang dalam jumlah besar didalam rumahnya dan rumah korban dapat dijadikan target perampokan;

Bahwa benar, setelah mengetahui informasi tersebut lalu Terdakwa dihubungi oleh Zainal Abidin alias Enal dari Sarolangun kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa dan pelaku lainnya setelah disepakati pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Herman Wijaya (Terdakwa I), Sauki, Jemi, Rendi Ramadan dan Amran berkumpul di rumah Zainal Abidin untuk mematangkan rencana perampokan tersebut;

Bahwa benar, setelah disusun rencana pada tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa, Herman Wijaya (Terdakwa I), Sauki, Jemi, Rendi Ramadan, Amran dan Zainal Abidin alias Enal berangkat menuju rumah korban di Desa Moenti menggunakan mobil Avanza warna abu-abu, dan mobil ditinggalkan di pinggir jalan kemudian kami berjalan sekitar 1 KM untuk mencapai rumah korban;

Bahwa benar, alat-alat yang dibawa ketika akan merampok rumah korban adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Bahwa benar, sesampainya di rumah korban kemudian kami masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan Zainal Abidin alias Enal yang menjebol ventilasi pintu WC bagian belakang rumah dan membuka engsel pintu tersebut dan berhasil terbuka, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah korban menggunakan obeng;
Bahwa benar, ketika Terdakwa sedang mencongkel pintu yang menghubungkan ruang tengah dan ruang dapur, tiba-tiba pemilik rumah menggedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya lainnya panik dan kabur dari dalam rumah korban tersebut sebelum berhasil mengambil barang-barang milik korban;
Bahwa benar, setelah ketahuan dan kabur dari rumah korban Terdakwa, Herman Wijaya (Terdakwa I), Sauki, Jemi, Rendi Ramadan, Amran dan Zainal Abidin alias Enal pergi ke rumah Amran di Desa Tanjung Raden, setelah pagi harinya sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa dan teman-teman kembali pulang ke rumah Zainal Abidin di Desa Pulau Pinang;
Bahwa benar, sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa dan teman lainnya sedang duduk-duduk di rumah Zainal Abidin, kemudian rumah Zainal Abidin dikepung oleh Polisi yang kemudian masuk kedalam rumah dan menangkap Terdakwa dan teman lainnya sedangkan Amran (DPO);
Bahwa benar, dalam melakukan perampokan tersebut, apabila berhasil hasilnya akan dibagi rata masing-masing pelaku;
Bahwa benar, Terdakwa II dan Terdakwa I merupakan warga luar Kabupaten Sarolangun dan berasal dari Palembang, sedangkan Zainal Abidin alias Enal dan Amran asli penduduk Sarolangun;
Bahwa benar, mobil Toyota Avanza warna abu-abu merupakan mobil sewaan yang disewa oleh Sauki dari Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas dan Alternatif, sebagai berikut :

halaman 27 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PERTAMA**

- **Primair** melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- **Subsida** melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- **ATAU, KEDUA** melanggar Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **DAN, KETIGA** melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas alternatif, maka konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan pertama primair terlebih dahulu, apabila dakwaan pertama primair tidak terbukti barulah dakwaan pertama subsidair atau berikutnya yang akan dibuktikan, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama primair para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan terhadap dakwaan pertama primair tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP terdapat dalam Buku Kesatu mengenai Aturan Umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan ketentuan yang mengatur tentang **percobaan** melakukan suatu tindak pidana. Pengertian **percobaan** dalam ilmu hukum adalah bahwa tindak pidana yang dimaksudkan oleh pelaku tidak terlaksana sampai dengan selesai karena diluar kehendak pelaku, oleh sebab itu sudah dapat dipastikan tindak pidana pokoknya tidak terlaksana sampai dengan selesai, sehingga dalam dakwaan yang Pasal tindak pidana pokoknya di-juncto-kan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHP itu sendiri, sedangkan pencantuman Pasal tindak pidana pokok dalam dakwaan tersebut yaitu pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP dimaksudkan bahwa percobaan tersebut ditujukan kepada tindak pidana pokok yang di-juncto-kan dalam dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu **percobaan** haruslah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

1. Niat untuk melakukan suatu Perbuatan;
2. Perbuatan Tersebut Telah Dimulai Dengan Suatu Perbuatan Permulaan Pelaksanaan;
3. Perbuatan Tersebut Tidak Jadi Selesai Bukan Karena Kehendaknya Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Niat untuk melakukan suatu Perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah dalam diri Terdakwa harus mempunyai maksud atau kehendak atau sikap batin untuk melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut haruslah ditujukan pada tindak pidana pokok sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, yang dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, sehingga yang dikehendaki unsur ini bahwa niat atau kehendak batin tersebut adalah kehendak untuk melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dalam berkas terpisah masing-masing bernama ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL dan RENDI RAMADAN bin BAKRI, pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Rt.04 Desa Moenti Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah 7 (tujuh) orang telah mendatangi rumah korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN (suami isteri) bermaksud akan melakukan perampokan;

Menimbang, bahwa sebelum menjalankan aksi perampokan tersebut, para Terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu menyusun rencana di rumah Saksi Zainal Abidin bin Taha dan diputuskan teman para Terdakwa bernama AMRAN (DPO) melakukan survey tempat/ rumah yang akan dijadikan lokasi perampokan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan dari hasil survey

halaman 29 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRAN (DPO) tersebut ditemukanlah rumah milik korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN (suami isteri) yang akan menjadi sasarannya;

Menimbang, bahwa ketika akan melakukan perampokan tersebut, para Terdakwa dan teman-temannya telah menyiapkan senjata berupa 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis pisau dan 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol dan juga berbagai macam alat-alat lainnya yang diperlukan seperti linggis, lakban dan tali rafia dengan menggunakan transportasi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BM 1107 QY;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 WIB para Terdakwa dan teman-temannya ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL, RENDI RAMADAN bin BAKRI dan AMRAN (DPO) berangkat menuju rumah korban korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BM 1107 QY dan berhenti agak jauh dari lokasi rumah korban selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL dan RENDI RAMADAN bin BAKRI berjalan kaki menuju rumah korban sedangkan AMRAN (DPO) menunggu didalam mobil sambil mengawasi keadaan lokasi sekitar rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya para Terdakwa dan teman-temannya ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL, RENDI RAMADAN bin BAKRI di depan rumah korban, para Terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam pekarangan rumah korban melalui celah pagar seng dan langsung menuju bagian belakang dan membuka engsel pintu hingga pintu tersebut berhasil dibuka dan selanjutnya para Terdakwa dan ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL, RENDI RAMADAN bin BAKRI berhasil masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam rumah korban, Terdakwa II mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah dengan menggunakan obeng. Mengetahui hal tersebut Saksi ROHIMAH binti M. NUR kemudian mengedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat para Terdakwa dan teman-temannya ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL, RENDI RAMADAN bin BAKRI berlari keluar dari dalam rumah korban dan meninggalkan tempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa maksud dan kehendak para Terdakwa dan teman-temannya ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL, RENDI RAMADAN bin BAKRI dan AMRAN (DPO) masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu rumah korban merupakan maksud atau kehendak para Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pencurian karena sebagaimana diketahui apabila para Terdakwa dan teman-temannya berhasil masuk kedalam rumah korban tentunya akan terjadi perbuatan yang dikehendaki para Terdakwa dan teman-temannya yaitu akan mengambil harta benda milik korban dengan cara melumpuhkan korban dengan senjata-senjata yang mereka bawa sehingga dalam hal ini maksud dan kehendak para Terdakwa dan teman-temannya tersebut sudah tergolong suatu niat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **"Niat Untuk Melakukan Suatu Perbuatan"**, telah **terpenuhi** oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Perbuatan tersebut Telah Dimulai Dengan Suatu Perbuatan Permulaan Pelaksanaan";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah para Terdakwa harus sudah mulai dengan melakukan **"permulaan pelaksanaan"** artinya maksud, kehendak, atau niat para Terdakwa telah diwujudkan dalam suatu perbuatan permulaan untuk melakukan kejahatan yang dikehendakinya dan bukan hanya melakukan perbuatan persiapan, dimana yang dimaksud kejahatan dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 WIB para Terdakwa dan teman-temannya ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL, RENDI RAMADAN bin BAKRI dan AMRAN (DPO) berangkat menuju rumah korban korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BM 1107 QY dan berhenti agak jauh dari lokasi rumah korban selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN,

halaman 31 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMI bin RAJA PADIL dan RENDI RAMADAN bin BAKRI berjalan kaki menuju rumah korban sedangkan AMRAN (DPO) menunggu didalam mobil sambil mengawasi keadaan lokasi sekitar rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya para Terdakwa dan teman-temannya ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL, RENDI RAMADAN bin BAKRI di depan rumah korban, para Terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam pekarangan rumah korban melalui celah pagar seng dan langsung menuju bagian belakang dan membuka engsel pintu hingga pintu tersebut berhasil dibuka dan selanjutnya para Terdakwa dan ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL, RENDI RAMADAN bin BAKRI berhasil masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam rumah korban, Terdakwa II mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah dengan menggunakan obeng. Mengetahui hal tersebut Saksi ROHIMAH binti M. NUR kemudian mendorong-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat para Terdakwa dan teman-temannya ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL, RENDI RAMADAN bin BAKRI berlari keluar dari dalam rumah korban dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat para Terdakwa dan teman-temannya telah memasuki rumah korban dengan cara mencongkel engksel pintu rumah korban dan mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah korban dan apabila perbuatan tersebut berhasil dilakukan para Terdakwa dan teman-temannya maka para Terdakwa dan teman-temannya akan mengambil secara paksa barang-barang berharga yang dimiliki korban, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya "**permulaan pelaksanaan**" untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan bukan hanya merupakan "**perbuatan persiapan**" semata, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "**Perbuatan Tersebut Telah Dimulai Dengan Suatu Perbuatan Permulaan Pelaksanaan**", telah **terpenuhi** oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Perbuatan Tersebut Tidak Jadi Selesai Bukan Karena Kehendaknya Sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah tidak terlaksananya suatu perbuatan tindak pidana yang hendak dilakukan oleh pelaku tidaklah disebabkan oleh adanya faktor keadaan dari dalam diri pelaku tersebut yang secara sukarela mengurungkan niatnya semula, akan tetapi timbul karena keadaan atau pengaruh yang berasal dari luar diri pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dalam berkas terpisah masing-masing bernama ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL dan RENDI RAMADAN bin BAKRI, pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Rt.04 Desa Moenti Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah 7 (tujuh) orang telah mendatangi rumah korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN bermaksud akan melakukan perampokan;

Menimbang, bahwa sebelum menjalankan aksi perampokan tersebut, para Terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu menyusun rencana di rumah Saksi Zainal Abidin bin Taha dan diputuskan teman para Terdakwa bernama AMRAN (DPO) melakukan survey tempat/ rumah yang akan dijadikan lokasi perampokan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan dari hasil survey AMRAN (DPO) tersebut ditemukanlah rumah milik korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN yang akan menjadi sasarannya;

Menimbang, bahwa ketika akan melakukan perampokan tersebut, para Terdakwa dan teman-temannya telah menyiapkan senjata berupa 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis pisau dan 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol dan juga berbagai macam alat-alat lainnya yang diperlukan seperti linggis, lakban dan tali rafia dengan menggunakan transportasi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BM 1107 QY;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 WIB para Terdakwa dan teman-temannya ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL, RENDI RAMADAN bin BAKRI dan AMRAN (DPO) berangkat menuju rumah korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BM 1107 QY dan berhenti agak jauh dari lokasi rumah korban selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya ZAINAL ABIDIN bin TAHA,

halaman 33 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL dan RENDI RAMADAN bin BAKRI berjalan kaki menuju rumah korban sedangkan AMRAN (DPO) menunggu didalam mobil sambil mengawasi keadaan lokasi sekitar rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya para Terdakwa dan teman-temannya ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL, RENDI RAMADAN bin BAKRI di depan rumah korban, para Terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam pekarangan rumah korban melalui celah pagar seng dan langsung menuju bagian belakang dan membuka engsel pintu hingga pintu tersebut berhasil dibuka dan selanjutnya para Terdakwa dan ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL, RENDI RAMADAN bin BAKRI berhasil masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam rumah korban, Terdakwa II mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah dengan menggunakan obeng. Mengetahui hal tersebut Saksi ROHIMAH binti M. NUR kemudian mendorong-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat para Terdakwa dan teman-temannya ZAINAL ABIDIN bin TAHA, SAUKI bin MULKAN, JEMI bin RAJA PADIL, RENDI RAMADAN bin BAKRI berlari keluar dari dalam rumah korban dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya yang berniat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan tidak dapat dilaksanakan oleh para Terdakwa dan teman-temannya oleh karena Saksi ROHIMAH binti M. NUR mengetahui akan kedatangan para Terdakwa dan teman-temannya didalam rumah korban dan Saksi ROHIMAH binti M. NUR menggedor-gedor pintu sambil berteriak dan mendengar teriakan korban tersebut para Terdakwa dan teman-temannya berlari keluar dari rumah korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak selesainya perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut bukanlah karena kehendaknya sendiri, melainkan atas keadaan diluar diri para Terdakwa atau pengaruh dari orang lain, yang dalam perkara ini perbuatan para Terdakwa tidak jadi selesai diakibatkan oleh karena Saksi ROHIMAH binti M. NUR menggedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga para Terdakwa dan teman-temannya berlari keluar rumah korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Perbuatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut Tidak Jadi Selesai Bukan Karena Kehendaknya Sendiri", telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP yang di-juncto-kan dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan secara lisan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya para Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dan para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tedakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah

halaman 35 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa terorganisir dan terencana;
- Perbuatan para Terdakwa dapat membahayakan keselamatan korban;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum berhasil mengambil barang milik korban;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangannya selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835 atas nama Nova Ridha;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41EEJ403636 Nosin G427-ID403978;
- 1 (satu) buah ventilasi pintu fiber terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam;
- 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA;
- 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A;
- 1 (satu) buah linggis pendek;
- 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau;
- Tali raffia warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia;
- 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Oleh karena terhadap semua barang bukti tersebut diatas masih akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa ZAINAL ABIDIN alias ENAL bin TAHA, Dkk, maka barang bukti tersebut seluruhnya dipergunakan dalam perkara Terdakwa ZAINAL ABIDIN alias ENAL bin TAHA, Dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada masing-masing Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

halaman 37 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan Terdakwa II FAUZI alias ZI bin AZRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835 atas nama Nova Ridha;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41EEJ403636 Nosin G427-ID403978;
 - 1 (satu) buah ventilasi pintu fiber terbuat dari plastik warna putih;
 - 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam;
 - 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA;
 - 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A;
 - 1 (satu) buah linggis pendek;
 - 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau;
 - Tali raffia warna merah;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia;
- 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Terdakwa ZAINAL ABIDIN alias

ENAL bin TAHA, Dkk;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SELASA**, tanggal **28 JUNI 2016** oleh kami **TENGKU OYONG, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dan **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, serta **IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **29 JUNI 2016** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri pula oleh **ANDI SUGANDI DARMANSYAH, S.H.**, sebagai Penutut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

Hakim Ketua,

TENGKU OYONG, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.

halaman 39 dari 40 halaman Pts. No.80/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera Pengganti, <u>A. HAIRUN YULASNI, S.H.</u>
--	---